



PUTUSAN

Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK 3522061206830010, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email suyantis778@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3522244305940004, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Bojonegoro;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 29 November 2024, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 29 November 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2002 Masehi, yang dicatat oleh KUA Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 437/23/VIII/2002 dibuktikan dengan Surat Keterangan Nikah Nomor 180/Kua.13.16.5/Pw.01/11/2024 tanggal 28 November 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 20 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 07 Mei 2016 (umur 8 tahun 6 bulan), saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon dan XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 19 Juli 2017 (umur 7 tahun 4 bulan) saat ini dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;
7. Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan orang tua Pemohon bahkan sering berbicara kasar, selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar awal tahun 2022 di mana Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 tahun;
9. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan hanya sesekali berkomunikasi melalui telfon atau chat untuk menanyakan kabar anak Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sejak itu pula hak dan kewajibansuami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas),

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadi mulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam sidang, Pemohon mengaku bekerja sebagai Pedagang, dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan. Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang tunai, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon Mut'ah berupa uang tunai, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon, yang bernama: XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 07 Mei 2016 (umur 8 tahun 6 bulan), saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon dan XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 19 Juli 2017 (umur 7 tahun 4 bulan) saat ini dalam asuhan Pemohon setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3522061206830010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 180/Kua.13.16.5/Pw.01/11/2024 tanggal 08 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Saksi 1, , Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 07 Mei 2016 (umur 8 tahun 6 bulan), saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon dan XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 19 Juli 2017 (umur 7 tahun 4 bulan) saat ini dalam asuhan Pemohon;
- ☐ Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 20 tahun;
- ☐ Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon dan Termohon juga sering menceritakan keluarga kepada orang lain yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan orang tua Pemohon bahkan sering berbicara kasar, selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sekitar 2 tahun dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, , Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 07 Mei 2016 (umur 8 tahun 6 bulan), saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon dan XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 19 Juli 2017 (umur 7 tahun 4 bulan) saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 20 tahun;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak akhir tahun 2021, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon dan Termohon juga sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan orang tua Pemohon bahkan sering berbicara kasar, selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun dan selama

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn



berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, permohonan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125, ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon dan Termohon juga sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan orang tua Pemohon bahkan sering berbicara kasar, selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai;;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut, dan dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg18 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2002 Masehi, yang dicatat oleh KUA Dander Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 07



Mei 2016 (umur 8 tahun 6 bulan), saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon dan XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 19 Juli 2017 (umur 7 tahun 4 bulan) saat ini dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon dan Termohon juga sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan orang tua Pemohon bahkan sering berbicara kasar, selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai;;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berberkomunikasidan tidak saling mengunjungi, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sudah putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon, telah ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَدْعُو لَمْ نُكَلِّمُ بِهِ أَحَدًا

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj’i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan secara Verstek;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menuruthukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai iddah dan mut’ah, dengan pertimbangan, sebagai berikut:

Tentang iddah dan mut’ah

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), yang dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada mantan istri (Termohon) mut'ah sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

﴿لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَرْءِ مِثْلُ مَا عَلَى الْمَرْءِ عَلَى الْمَرْءِ﴾

"Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنَا مِنْ زَوْجَةٍ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الْمَرْءِ عَلَى الْمَرْءِ﴾

"....Senangkan olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinanyang putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri tersebut qobla al dukhul, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

﴿وَقَفَّلَاوْا نَكْسَلَاوْا يَعْجَرَاوْا دَتَعْمَلَلْ بَجِيوْا﴾

"Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, ba'da dukhul, karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, Mut'ah berupa uang tunai, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan,

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn



maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon, Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang tunai, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang, anak laki-laki, bernama XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 07 Mei 2016 (umur 8 tahun 6 bulan) XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 19 Juli 2017 (umur 7 tahun 4 bulan) saat ini dalam asuhan Pemohon, saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon Termohon setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun), saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab, juz II, halaman 170:

دلولاةقن بالأ بلع بـجـيو

"Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya."

Menimbang bahwa oleh karena kewajiban tersebut bersifat materi, maka menurut Majelis, Pemohon dalam memberikannafkah kepada anaknya akan disesuaikan dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa dalam sidang, Pemohon mengaku bekerja sebagai Supir, dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan. Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang tunai, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon, yang bernama : XXX, laki-laki,



lahir di Bojonegoro 07 Mei 2016 (umur 8 tahun 6 bulan), saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon, dan XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 19 Juli 2017 (umur 7 tahun 4 bulan) saat ini dalam asuhan Pemohon, saat ini diasuh Termohon, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikannya nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon, bernama XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 07 Mei 2016 (umur 8 tahun 6 bulan), saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon, dan XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 19 Juli 2017 (umur 7 tahun 4 bulan), saat ini diasuh Termohon, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), berlaku sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah yang dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015), amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Pemohon 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, bernama 2 orang anak laki-laki, bernama bernama XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 07 Mei 2016 (umur 8 tahun 6 bulan), saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon, dan XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro 19 Juli 2017 (umur 7 tahun 4 bulan), saat ini diasuh Termohon, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon, dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu Mudakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Mudakin, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)